



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BANDUNG

Jln. Malabar – Junti Km. 01 Serang 42176 Banten

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang dan Surat Keputusan Camat Bandung Kabupaten Serang

Nomor : 421.9/Kep.20/2022, Tanggal 31 Maret 2022

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan / PAUD :

Nama Lembaga : "PAUD INSAN TAQWA"
Alamat : Jl. Cikande-Blokang Km.7 Desa Blokang
Kecamatan Bandung Kabupaten Serang
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Tahun Berdiri : 2016
Pimpinan : EMAH ROHEMAH
Tahapan : Rintis Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas maka Surat Keputusan berlaku terhitung mulai Tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2023.

Ditetapkan : Serang

Pada Tanggal : 31 Maret 2022

CAMAT BANDUNG



H. NURSAIN, M.MPd

NIP. 19660218 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN BANDUNG

Jln. Malabar – Junti Km. 01 Serang 42176 Banten

KEPUTUSAN CAMAT BANDUNG

Nomor: 421.9/Kep.20/2022, Tanggal 31 Maret 2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN
KB INSAN TAQWA DESA BLOKANG
KECAMATAN BANDUNG
KABUPATEN SERANG
TAHUN 2021**

CAMAT BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang No. 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Perizinan dan Bidang No Perizinan agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) atau Kelompok Bermain KB perlu diarahkan dan di bina agar tercapainya tujuan pendidikan Nasional;
 - c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) KB agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;